



PUTUSAN

Nomor 644/Pdt.G/2017/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pemilik bengkel, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 27 September 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 644/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 27 September 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 8 Mei 2005 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 311/15/V/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 9 Mei 2005;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - **Anak ke 1**, perempuan, lahir pada tanggal 28 April 2006,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2017/PA Crp.



- **Anak ke 2**, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Januari 2013, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
 - **Anak ke 3**, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Desember 2015, dan sekarang anak pertama dan ketiga ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang empat tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
- Pemohon tidak suka dengan cara Termohon mendidik anak, seperti Termohon sudah mengajarkan anak-anak berhutang sedangkan anak-anak masih kecil;
 - Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, seperti Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Orang tua Termohon terlalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami seperti Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon bahkan ketika Termohon ingin memutuskan sesuatu masalah rumah tangga, Termohon tidak pernah meminta pendapat Pemohon sebagai suami;
 - kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan orang tua dan juga keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Mei 2017, berawal ketika Termohon meminta anak pertama mengatakan kepada Pemohon agar Pemohon setuju pindah ke rumah kontrakan yang lain karena Termohon sudah beberapa kali mengajak Pemohon pindah, kemudian Pemohon mengatakan kepada anak pertama terserah dengan Termohon saja, karena Pemohon sudah sakit hati dengan tingkah laku Termohon yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian keesokan harinya ketika Pemohon sedang bekerja Termohon bersama anak pertama dan ketiga langsung pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Timbul Rejo, semenjak saat itu akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tetap tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Timbul Rejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup sesuai dengan relaas panggilan tanggal 29 September 2017 dan tanggal 11 Oktober 2017, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. **Bukti surat:**

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 311/15/V/2005 tanggal 9 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.;

B. Bukti saksi:

1. **Afrizal bin Dansi**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon namanya Sri Wili, Termohon adalah isteri Pemohon;

-Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah karena saksi baru bertetangga 5 tahun yang lalu setelah Pemohon dan Termohon menikah;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan mengontrak rumah di Air Sengak Kelurahan Talang Rimbo Baru sampai Pemohon dan Termohon berpisah;

- Bahwa setahu rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hingga akhirnya berpisah;

- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Orangtua Termohon terlalu turut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, jika Pemohon dan Termohon bertengkar, orangtua Termohon sering ikut-ikutan;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sekitar 7 bulan. Termohon pergi dari rumah dan sekarang mengontrak di tempat lain, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kontrakan yang lama;

- Bahwa sejak berpisah pihak keluarga tidak ada berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon namanya Sri Wili, Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah tahun 2005;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan mengontrak rumah di Air Sengak, Kelurahan Talang Rimbo Baru sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering menyuruh anaknya yang pertama (kelas 6 SD) untuk meminjam uang kepada tetangga;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sekitar 7 bulan. Termohon pergi dari rumah dan sekarang mengontrak di tempat lain, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kontrakan yang lama;
- Bahwa sejak berpisah pihak keluarga tidak ada berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tetapi tidak hadir sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang empat tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon tidak suka dengan cara Termohon mendidik anak, seperti Termohon sudah mengajarkan anak-anak berhutang sedangkan anak-anak masih kecil, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, orang tua Termohon terlalu ikut campur masalah rumah tangga, Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan orang tua dan juga keluarga Pemohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Mei 2017, ketika Termohon meminta anak pertama mengatakan kepada Pemohon agar Pemohon setuju pindah ke rumah kontrakan yang lain kemudian Pemohon mengatakan kepada anak pertama terserah dengan Termohon saja, karena Pemohon sudah sakit hati dengan tingkah laku Termohon yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian keesokan harinya ketika Pemohon sedang bekerja Termohon bersama anak pertama dan ketiga langsung pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Timbul Rejo, semenjak saat itu akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tetap tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Timbul Rejo;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta isinya relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai maksud pasal 284 dan 285 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1 pemohon** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah seorang demi seorang dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksisesuai maksud Pasal 171, 175, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Mei 2005;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pasangan suami isteri telah bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Mei 2017, disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan kenyataannya sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg., dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini S.H.** dan **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 644/Pdt.G/2017/PA Crp., tanggal 27 September 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota

dto

Hakim Anggota

dto

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djurna'aini, S.H.

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran= Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses= Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. 150.000,-
 4. Biaya Redaksi= Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai= Rp. 6.000,-
- J u m l a h = Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)